



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) sampai dengan ayat (4), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN SAMPAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
13. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan pemanfaatan kembali Sampah.
14. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
15. Pendaauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
16. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
17. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
18. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.

19. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3r (reduce, reuse, recycle) meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
20. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3r (reduce, reuse, recycle) menuju tempat pengolahan Sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
21. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
22. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
24. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
25. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah organik.
26. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) sebagaimana sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah.
27. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
28. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya di singkat TPSSSB-B3 adalah tempat penampungan sementara sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan Penimbunan Akhir Limbah B3 yang berizin.
29. Wadah adalah tempat menampung Sampah sementara baik secara individual atau komunal ditempat sumber Sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis Sampah.
30. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan Wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
31. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
32. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

33. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Sampah yang dikelola dalam peraturan daerah ini, terdiri atas:
 - a. Pengelolaan sampah rumah tangga;
 - b. Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Pengelolaan sampah spesifik
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. sampah rumah tanggayang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah rumah tangga yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana skala daerah;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah dan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah Daerah.
- (2) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan
- (3) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah dan Studi kelayakan Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dokumen Kebijakan dan Strategi serta Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah di Daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Dalam Pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Paragraf 1 Masyarakat

Pasal 6

- (1) Setiap orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan tempat/wadah sampah.
- (3) Tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah pada sumbernya diatur sebagai berikut :
 - a. memilah sampah sesuai dengan sifat dan jenisnya
 - b. menggunakan tempat sampah terpilah;
 - c. menyimpan sampah pada tempatnya;
 - d. menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan setelah dilakukan pemilahan;
 - e. semaksimal mungkin mengurangi timbunan sampah;
 - f. membayar retribusi persampahan/kebersihan;
 - g. memelihara kebersihan di lingkungan sekitarnya; dan
 - h. menempatkan sampah dari sumber sampah ke TPSS dan atau/ ke Bank Sampah secara swakelola dan terjadwal.

- (4) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan.
- (5) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal berkapasitas tampung 30 liter. sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tertutup;
 - b. bersih;
 - c. rapi; dan
 - d. tidak menyebarkan bau.

Paragraf 2 Pengelola Kawasan

Pasal 7

- (1) Pengelola kawasan wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R, ; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan

Paragraf 3 Produsen

Pasal 8

Produsen wajib melakukan pengurangan sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pengurangan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
- c. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- d. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
- e. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- f. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- g. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- h. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin (bagi Pengelola Kawasan dan Produsen);
 - d. penyegelan (bagi Pengelola Kawasan dan Produsen);
 - e. pencabutan izin usaha (bagi Pengelola Kawasan dan Produsen); dan/atau
 - f. rekomendasi pencabutan dan pembekuan izin operasional(bagi Pengelola Kawasan dan Produsen).

BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam pengelolaan Sampah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah
- (3) Dalam melakukan pengelolaan Sampah Pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk Bank Sampah.

Pasal 11

- (1) Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pengelolaan Sampah;
 - b. fasilitas Bank Sampah; dan
 - c. tata kelola Bank Sampah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib melakukan pengurangan sampah
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah;

- (3) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi penggunaan barang dan/atau kemasan yang tidak dapat didaur ulang, susah terurai oleh proses alam dan yang mengandung B3; dan
 - c. mengelola penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.
- (4) Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara memanfaatkan sampah menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara mengguna ulang seluruh atau sebagian Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
- (6) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sampah diserahkan kepada fasilitas pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan usaha yang memiliki izin.
- (7) Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 diserahkan kepada fasilitas pengelolaan sampah spesifik yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau dapat menggunakan fasilitas pengelolaan sampah lainnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dibidang pengelolaan limbah B3.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 13

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tahapan:

- a. pemilahan
- b. pengumpulan
- c. pengangkutan
- d. pengolahan
- e. pemrosesan akhir

Paragraf 1 Pemilahan Sampah

Pasal 14

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

- (2) Pemilahan Sampah dilakukan melalui pengelompokan Sampah ke dalam jenis:
 - a. sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. sampah yang mudah terurai oleh proses alam;
 - c. sampah yang dapat diguna ulang;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 yang tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang tidak digunakan lagi.
- (4) Sampah yang mudah terurai oleh proses alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sisa makanan;
 - b. serasah; dan/atau
 - c. Sampah lainnya yang mudah terurai oleh proses alam.
- (5) Sampah yang dapat diguna ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. sampah plastik;
 - b. sampah kertas;
 - c. sampah logam;
 - d. sampah kaca;
 - e. sampah karet
 - f. sampah tekstil; dan/atau
 - g. sampah lainnya yang dapat diguna ulang seluruh atau sebagian, sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
- (6) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. sampah plastik;
 - b. sampah kertas;
 - c. sampah logam;
 - d. sampah kaca;
 - e. sampah karet
 - f. sampah tekstil; dan/atau
 - g. sampah lainnya yang memiliki nilai guna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (7) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi Sampah yang tidak dapat dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
- (8) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan.
- (9) Pemerintah daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah
- (10) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda;
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 15

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pada:
 - a. sumber sampah; dan/atau
 - b. bank sampah.
- (2) Dalam hal pemilahan Sampah dilakukan pada sumber Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghasil Sampah dapat menyampaikan Sampah terpilah kepada Bank Sampah.

Paragraf 2 Pengumpulan Sampah

Pasal 16

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST; dan/atau
 - b. mengangkut Sampah dari sumber ke fasilitas Bank Sampah.
- (2) Pengumpulan sampah dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah untuk wilayah permukiman; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (3) Pengumpulan sampah oleh Pemerintah Daerah untuk wilayah permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib disertai dengan penyediaan TPS.
- (4) Pengumpulan sampah oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib disertai dengan penyediaan:
 - a. TPS; dan atau
 - b. alat pengumpul untuk sampah terpilah;
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasi yang mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 untuk wilayah permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah di fasilitas pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib disertai dengan penyediaan:
- a. TPSSSS-B3; dan atau
 - b. Alat pengumpul untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 terpilah.
- (3) Dalam penyediaan fasilitas TPSSSS-B3, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan:
- a. badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang berizin; atau
 - b. pengelola fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (4) Pengelola kawasan dalam menyediakan TPSSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan permohonan pendaftaran TPSSSS-B3 kepada bupati.
- (5) Permohonan pendaftaran TPSSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan limbah B3.

Paragraf 3 Pengangkutan Sampah

Pasal 18

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu atau dari Fasilitas TPSSSS-B3 atau dari bank sampah menuju ke TPA;
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan.
- (4) Pengangkutan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 dilakukandi fasilitas pengelolaan sampah spesifik yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan usaha yang memiliki izin.

Paragraf 4 Pengolahan Sampah

Pasal 19

- (1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPS 3R/Bank sampah/TPA atau TPST.
- (2) Pengolahan sampah meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. teknologi pengolahan sampah lainnya.

- (3) Pemadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memperkecil ukuran material sampah sehingga volume sampah berkurang.
- (4) Pengomposan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara menggunakan bantuan mikroorganisme dan/atau bahan lain untuk menghasilkan pupuk kompos.
- (5) Daur ulang materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mengubah bentuk sampah untuk menghasilkan produk yang berguna.
- (6) Daur ulang energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara mengubah bentuk dan sifat sampah melalui proses biologi, fisika, dan/atau kimia menjadi energi.
- (7) Teknologi pengolahan sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang undangan.

Pasal 20

- (1) Pengolahan sampah dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah daerah
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R atau bank sampah.
- (3) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. TPA; dan/atau
 - c. TPST.
- (4) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tidak mengandung B3 dan/atau limbah B3.
- (5) Pengolahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 dilakukan oleh fasilitas pengelolaan sampah spesifik yang disediakan pemerintah pusat atau pemanfaat limbah B3 dan/atau pengolah limbah B3 berizin.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 21

- (1) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan menggunakan :
 - a. Metode lahan urug terkendali;
 - b. Metode lahan urug saniter;dan/atau

- c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (4) Pemrosesan akhir sampah yang mengandung B3 dan/atau sampah yang mengandung limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah B3 dan/atau limbah B3.
- (5) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA, meliputi kegiatan:
 - a. penimbunan/pemadatan;
 - b. penutupan sampah
 - c. pengolahan lindi; dan
 - d. penanganan gas

Pasal 22

Pemrosesan akhir sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memperhatikan :

- a. Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu;
- b. Limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
 - 1). limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
 - 2). limbah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun sesuaiperaturan perundang-undangan; dan
 - 3). limbah medis dari pelayanan kesehatan.
- c. Residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. Dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara dan pemrosesan akhir dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. Dilarang melakukan kegiatan peternakan di TPA.

Pasal 23

- (1) Persyaratan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c meliputi penyediaan dan pengoperasian, harus memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan, dan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat **Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana**

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penanganan sampah.

- (3) Dalam melakukan pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pemanfaatan kembali;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.
- (5) Tahapan penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. luasan wilayah timbulan Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - b. besaran dan jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - c. nilai guna Sampah;
 - d. biaya yang diperlukan;
 - e. kesiapan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah; dan
 - f. tempat pemrosesan akhir yang tersedia.

Paragraf 1

Pemilahan Sampah yang Timbul akibat bencana

Pasal 25

- (1) Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a dilakukan di sarana pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:
 - a. sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - b. bangkai binatang; dan
 - c. sampah lainnya.
- (3) Pengelompokan jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. besaran, jenis, dan jumlah timbulan Sampah tidak memungkinkan untuk dilakukan pengelompokan; dan/atau
 - b. fungsi lingkungan hidup pada lokasi timbulan Sampah tidak dapat dipulihkan kembali.

Paragraf 2

Pengangkutan Sampah yang Timbul akibat bencana

Pasal 26

- (1) Pengangkutan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

- (2) Pengangkutan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi Sampah.
- (3) Ketentuan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. lokasi timbulan Sampah sulit untuk dicapai dengan alat angkut; dan/atau
 - b. alat angkut yang tersedia tidak memadai.

Paragraf 3

Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul akibat bencana

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c dilakukan terhadap jenis Sampah yang dapat langsung digunakan.
- (2) Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda, untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang Tidak Mengandung Limbah B3; dan/atau
 - b. mengguna ulang Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.
- (3) Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah yang Timbul akibat bencana

Pasal 28

- (1) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/ atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jenis Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.
- (4) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. biodigester;
 - b. termal;
 - c. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi
- (5) Dalam melakukan pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana berupa Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3, Pemerintah

- Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3.
- (6) Tata cara kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah yang Timbul akibat bencana

Pasal 29

- (1) Pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Bagian Kelima
Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 30

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib melakukan penanganan Puing Bongkaran Bangunan yang dihasilkannya.
- (2) Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bongkaran bangunan gedung;
 - b. bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;
 - c. bongkaran prasarana perhubungan; dan/atau
 - d. bongkaran prasarana pengairan.

Pasal 31

- Penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.

Paragraf 1
Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 32

- (1) Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan di lokasi bongkaran.
- (2) Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:
 - a. mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. dapat didaur ulang;
 - c. dapat dimanfaatkan kembali; dan
 - d. tidak dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali

Paragraf 2
Pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 33

- (1) Pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dapat melakukan sendiri atau bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha di bidang pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. pengumpul Limbah B3, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan/atau
 - c. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (7), untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Paragraf 3
Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 34

- (1) Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan dari:
 - a. tempat pemilahan Puing Bongkaran Bangunan; atau
 - b. tempat pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan.
- (2) Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan dilakukan untuk memindahkan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. fasilitas pendauran ulang;
 - b. fasilitas pemanfaatan kembali; atau
 - c. fasilitas pengolahan.
- (3) Dalam melakukan pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang melakukan usaha dan/atau kegiatan jasa pengangkutan.

- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi Puing Bongkaran Bangunan.
- (5) Penggunaan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Paragraf 4
Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 35

- (1) Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 36

- (1) Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dilakukan terhadap Puing Bongkaran Bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dilakukan di TPA dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 37

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib menyusun rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebelum dilakukan pembongkaran bangunan.
- (2) Rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tahapan penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 36.

Bagian Keenam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah

Pasal 38

- (1) Bupati/dapat mengusulkan Sampah untuk ditetapkan menjadi Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri disertai dengan informasi mengenai:
 - a. sumber Sampah;
 - b. jenis Sampah; dan/atau
 - c. karakteristik Sampah.
- (3) Penanganan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dilakukan oleh pemerintah daerah setelah memperoleh hasil pengkajian Menteri berupa :
 - a. Sampah secara teknologi dapat diolah dan bentuk penanganannya; atau
 - b. Sampah secara teknologi belum dapat diolah dan alternatif penanganannya.

Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah, pengelola kawasan atau fasilitas, atau setiap Orang wajib melakukan pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
- (2) Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik meliputi:
 - a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
 - b. Sampah berukuran besar; dan
 - c. Sampah yang timbul di perairan daratan
- (3) Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan
 - b. penanganan.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah yang Timbul dari Kegiatan Massal

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan pengurangan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (3) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali; dan/atau
 - b. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (4) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau
 - b. mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan Penanganan Sampah.
- (2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 42

- (1) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dikelompokkan menjadi:
 - a. sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - e. sampah lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan di lokasi kegiatan massal dengan menggunakan wadah sesuai dengan kelompok Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilakukan di lokasi kegiatan sesuai dengan jenis Sampah yang terpilah.
- (2) Dalam melakukan pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang wajib menyediakan tempat pengumpulan Sampah.
- (3) Tempat pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Sampah dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi;
 - c. lantai dasar kedap air; dan
 - d. kegiatan tata graha (*house keeping*).
- (4) Terhadap Sampah yang telah terkumpul di tempat pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan pengangkutan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan, untuk Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya; dan
 - b. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan atau setelah kegiatan massal selesai dilakukan, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.

Pasal 44

- (1) Pengangkutan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dilakukan dari tempat pengumpulan ke:
 - a. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan Pemerintah Pusat atau pemanfaat Limbah B3 dan/atau pengolah Limbah B3 yang berizin, untuk kelompok Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3; dan
 - b. TPS, TPS 3R atau Bank Sampah, untuk kelompok Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya.
- (2) Pemanfaat dan/atau pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 45

- (1) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, danf atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pngelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 46

- (1) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/ atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 47

- (1) Pengelolaan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 wajib disusun dalam bentuk rencana pengelolaan Sampah dari tahapan persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan massal.
- (2) Rencana pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. potensi jenis dan volume timbulan Sampah;
 - b. sarana dan prasarana pengelolaan Sampah;
 - c. lokasi tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah; dan
 - d. tujuan pengangkutan Sampah dari tempat pengumpulan Sampah.
- (3) Rencana pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan lingkungan hidup sebelum kegiatan massal diselenggarakan.

Paragraf 2

Penanganan Sampah Berukuran Besar

Pasal 48

- (1) Penanganan Sampah berukuran besar wajib dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Penanganan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 49

- (1) Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya; dan

- b. pengelola kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
- a. sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - b. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - c. sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - d. sampah lainnya.

Pasal 50

- (1) Pengumpulan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
- (2) Pengumpulan Sampah berukuran besar dilakukan pada fasilitas pengumpulan Sampah yang disediakan oleh:
- a. Pemerintah daerah, untuk Sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah permukiman; dan
 - b. pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, untuk Sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah pengelolaannya.
- (3) Dalam menyediakan fasilitas pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dan pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dapat melakukannya sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 51

Pengangkutan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dilakukan oleh:

- a. setiap Orang, dari sumber Sampah ke tempat fasilitas pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a; dan
- b. pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya ke tempat fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali Sampah dan/atau pengolahan Sampah; dan
- c. Pemerintah daerah dari fasilitas pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a ke fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali Sampah dan/ atau pengolahan Sampah.

Pasal 52

- (1) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan kelompok Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (2) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
- (3) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan bakar;
 - b. menggunakan Sampah sebagai bahan baku; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.

- (4) Pengolahan Sampah berukuran besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
- a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/ atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah berukuran besar yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 53

- (1) Pemrosesan akhir Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah berukuran besar yang tidak dapat dimanfaatkan dan/ atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah berukuran besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah berukuran besar yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Paragraf 3 Penanganan Sampah yang Timbul di Perairan Daratan

Pasal 54

- (1) Pengelolaan sampah yang timbul di perairan daratan dilakukan oleh Pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan sampah yang timbul di perairan daratan dilakukan melalui penanganan sampah.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 55

- (1) Pemilahan Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dikelompokkan menjadi:
 - a. sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;

- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh pemerintah daerah.
 - (3) Dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha yang berizin.

Pasal 56

Pengumpulan Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 57

- (1) Pengangkutan Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c dilakukan dari lokasi pengumpulan ke fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Pengangkutan Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Pasal 58

- (1) Pengolahan Sampah yang timbul diperairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan kelompok Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (2) Pengolahan Sampah yang timbul diperairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
- (3) Pengolahan Sampah yang timbul diperairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan bakar;
 - b. menggunakan Sampah sebagai bahan baku; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (4) Pengolahan Sampah yang timbul di perairan daratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.

Pasal 59

- (1) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul diperairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang timbul di perairan daratan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sampah yang tidak mengandung B3

- dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3 dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul di perairan daratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
- a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.

BAB V KERJASAMA

Pasal 60

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau limbah B3, pemerintah daerah dapat:
 - a. bekerjasama dengan badan usaha ; dan/atau
 - b. bekerjasama dengan pemerintah daerah lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara para pihak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 61

- (1) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilaksanakan oleh pihak ketiga harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang memerlukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengangkutan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. pemrosesan akhir.
- (3) Permohonan izin pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif yang memuat
 - a. data akta pendirian perusahaan;
 - b. nama penanggung jawab kegiatan;
 - c. nama perusahaan, alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha dan/atau kegiatan;
 - e. nomor telepon perusahaan, wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan

- f. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.
- (4) Dalam hal kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
 - (5) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
 - (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui media cetak atau media elektronik atau pada papan pengumuman di lokasi strategis.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah memberikan:
 - a. Penghargaan kepada setiap orang, lembaga, dan badan usaha yang melakukan pengurangan timbulan sampah, inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah, dan tertib penanganan sampah;
 - b. Insentif kepada setiap orang, lembaga, dan badan usaha yang melakukan pengurangan timbulan sampah, inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah, dan tertib penanganan sampah; dan
 - c. Disinsentif kepada setiap orang, lembaga, dan badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dan/atau pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Bupati dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :
 - a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. Pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. Tertib penanganan sampah.
- (2) Bupati dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

Pasal 64

- Bupati memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
- a. Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. Pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 65

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat berupa:
 - a. Pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. Pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pemberian penghargaan;
 - b. Pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. Pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. Penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. Pemberian subsidi.

Pasal 66

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat berupa :
 - a. Penghentian subsidi; dan/atau
 - b. Denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat berupa :
 - a. Penghentian subsidi;
 - b. Penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. Denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 67

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap :
 - a. Inovasi pengelolaan sampah;
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. Pengurangan timbulan sampah;
 - d. Tertib penanganan sampah;
 - e. Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. Pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. gangguan lingkungan, TPS di area sekitar pemukiman, atau TPS yang berada di wilayah sekitar tempat tinggal/bangunan bukan milik pemerintah.
 - d. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan kompensasi terhadap gangguan lingkungan, TPS sekitar area pemukiman, atau tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pemberian kompensasi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 71

- (1) Pihak ketiga dan/atau pengelola sampah dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki pemerintah daerah.
- (2) pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan..

BAB X DATA DAN INFORMASI

Pasal 72

- (1) Dalam hal pengelolaan sampah Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada instansi terkait dan masyarakat.
- (2) sistem informasi tentang pengelolaan sampah sebagai pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas sebagai upaya pembentukan dan pengembangan sistem informasi.

- (3) Sistem informasi dan data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh instansi terkait, masyarakat, dan seluruh pengguna data dan informasi.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan/atau
 - d. pengelolaan sampah pada lingkungan (RT/RW/Kelurahan/desa) melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS dan pengolahan pada sumbernya serta pembentukan kader-kader pengelolaan sampah.
- (3) Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait, publikasi dalam bentuk reklame di lokasi-lokasi strategis, lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan serta memfasilitasi pembentukan kader-kader pengelolaan sampah ditingkat RT/RW maupun kelurahan/desa serta kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 74

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait, masyarakat, dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 75

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYELESAIAN SANGKETA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 76

- (1) Sengketa yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. Sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah;
 - b. Sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat; dan
 - c. Sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 77

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 78

Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 79

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. mengimpor sampah;
 - b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - d. mengelola sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS/TPST dan TPA;

- e. memasukkan sampah ke daerah, kecuali diatur sesuai peraturan yang berlaku;
 - f. setiap orang dilarang membuang sampah :
 - 1. di jalan;
 - 2. di saluran air/tebing/jurang;
 - 3. dari kendaraan;
 - 4. di jalan; dan
 - g. membuang sampah disembarang tempat atau pembuangan-pembuangan pada tempat lain selain yang telah ditentukan dan disediakan.
 - h. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
 - i. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - j. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 2 (dua meter kubik);
 - k. merusak, mengambil fasilitas persampahan milik Pemerintah Daerah; dan/atau
 - l. Membongkar, menghambur sampah yang ada di TPS/TPST.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dan huruf e diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf g diatur sebagai berikut :
- a. tidak membuang sampah bukan pada tempat yang sudah ditentukan, seperti pada saluran air, gorong-gorong, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang bukan peruntukannya.
 - b. tidak membuang sampah sebelum dilakukan pemilihan sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - c. tidak menimbun sampah rumah tangga yang mengandung B3; dan
 - d. tidak membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau sampah yang mengandung limbah bahan beracun berbahaya kecuali pada tempat dan/atau wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus.
- (2) Larangan melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :
- a. tidak membuang sampah tanpa melalui proses pengolahan di TPA;
 - b. tidak menimbun sampah yang belum melalui proses pengolahan di TPA; dan
 - c. Tidak membiarkan residu sampah disimpan secara terbuka.
- (3) Larangan membakar sampah pada tempat yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah :
- a. tidak membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
 - b. tidak membakar sampah yang mengandung B3 tanpa melalui proses yang telah ditentukan; dan
 - c. tidak membakar residu sampah hasil pengolahan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan lembaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seorang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki TPS/TPS-3R/TPSSS-B3 wajib membangun atau menyediakan fasilitas tersebut paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 22 Maret 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH, MH

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022
NOMOR...1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI
RIAU : (4.18.C/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam Pengelolaan Sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, Pengelolaan Sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu Pengurangan Sampah dan penanganan sampah. Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan Pengelolaan Sampah dimulai. Kebijakan Pengelolaan Sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (end of pipe) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan reduce at source dan resource recycle melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. Lima tahap penanganan yaitu Pemilahan, pengumpulan, Pengangkutan, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan sebagai rujukan dalam menyusun peraturan daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagai pedoman bagi Bupati dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten, serta mewajibkan Bupati menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 ini berlaku, Sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum Pengelolaan Sampah yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian

hukum sebagai landasan bagi Pengelolaan Sampah serta kegiatan pembangunan lain. Peraturan Daerah ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Peraturan Daerah ini mengatur pula izin Pengelolaan Sampah yang berfungsi sebagai instrumensi pemerintahan, yuridis preventif, pengendalian, koordinasi dan pengawasan publik. Izin Pengelolaan Sampah tersebut meliputi:

a. Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah; b. Izin Pengangkutan Sampah; dan c. Izin Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur: a. kebijakan penanganan Sampah; b. kelompok dan jenis Sampah; c. tata cara penanganan Sampah; d. perizinan Pengelolaan Sampah; e. penanggulangan; f. pengembangan dan penerapan teknologi; g. kerja sama dan kemitraan; dan h. keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sampah serta melakukan koordinasi dengan instansi lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan Pengelolaan Sampah. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi Pengelolaan Sampah. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.